

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum, tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, sehingga di dalamnya diatur tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28. Mengacu pada Pasal 28 H ayat (1), yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan yaitu keadaan dimana seseorang sehat, baik secara fisik maupun spiritual serta termasuk sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial dan ekonomis, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal yang pertama tentang Kesehatan. Pengertian sehat lahir batin spiritual mengandung keseluruhan upaya kesehatan yang holistik, dalam arti bukan hanya hak untuk bebas dari penyakit, tetapi juga mempunyai hak untuk mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan baik di mana muda maupun di masa tua. Sehingga sekelompok tenaga kesehatan melakukan upaya kesehatan yang dikenal sebagai pelayanan kesehatan Anti Penuaan Wellness, Estetik dan Regeneratif.

Seperti diketahui pelayanan kesehatan Anti Penuaan Wellness, Estetik dan Regeneratif, belum mempunyai pengaturan yang khusus hanya mengikuti pengaturan yang umum, namun terkait dengan pelayanan kesehatan dalam usaha klinik kecantikan diatur dalam aturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi yang diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

PERDAWERI adalah organisasi yang diakui keberadaannya di Indonesia oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menampung dan mengembangkan ilmu anti-aging di Indonesia yang tertuang dalam SK PB IDI No.236/PB/A4/03/2013 tanggal 19 Maret 2013 dimana klinik kecantikan yaitu klinik yang memberikan jasa terkait kesehatan berupa perawatan kecantikan seperti *chemical peeling*, *collagen induction therapy*, *laser*, *filler* wajah dan *botox*.

Perhimpunan PERDAWERI diatur oleh Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga PERDAWERI. Tujuan umum yang terdapat pada AD/ART PERDAWERI dimana tujuan dibentuknya organisasi profesi ini dalam menjalankan kegiatannya yaitu mengedepankan independensi dan otonomi profesi, dan tentunya mengutamakan kepentingan masyarakat dengan berpegang teguh pada aturan dasar kedokteran yaitu sumpah dokter serta kode etik kedokteran Indonesia. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 AD/ART PERDAWERI tahun 2013 menjadi sebuah tujuan besar yang ingin dicapai.

PERDAWERI menjadi sebuah wadah yang mengatur terkait profesi kedokteran dalam bidang kecantikan dengan tujuan yaitu agar terpelihara dan memastikan agar berjalannya sumpah dokter dan kode etik kedokteran sebagai landasan dalam menjalankan profesi dokter, meningkatkan pelayanan profesi dalam bidang kedokteran seperti dengan mengadakan penelitian serta pengembangan ilmu kedokteran baik dalam hal pengetahuan maupun teknologi terkhususnya pada bidang *wellness*, estetik dan regeneratif. Sebagai wadah PERDAWERI juga mengatur kebijakan kesehatan dalam usaha pengembangan bidang kecantikan serta menjaga harkat dan martabat profesi kedokteran sesuai yang diamanahkan dalam sumpah dokter serta kode etik kedokteran.

Hukum adalah kumpulan pengaturan hukum yang berisi kumpulan kaidah/norma hukum, selain konsep hukum kaidah/norma terdapat konsep hukum

yang lain, yakni konsep asas. Pengertian asas secara umum yang berarti dasar, alas, pedoman atau dasar dalam berfikir, asas sendiri bersifat abstrak dan tidak ada pengertian tentang asas, asas berfungsi sebagai dasar dari pembentukan kaidah/norma hukum. Dengan pengertian lain asas hukum bukanlah suatu hukum yang dikatakan kongkrit, tetapi suatu bentuk pikiran dasar yang bersifat umum, luas dan abstrak atau suatu latar belakang yang mendasari terbentuknya peraturan kongkrit yang terdapat di dalam setiap sistem hukum yang ada.

Perlindungan hukum sendiri memiliki arti memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan hal tersebut diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Asas perlindungan hukum sangat penting sebagai dasar dari pembentukan hukum, karena kedudukan subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum tidak mungkin sama, namun dengan adanya adagium semua orang sama di muka hukum, maka diperlukan asas perlindungan hukum.

Asas perlindungan hukum sebagai dasar dari pembentukan norma-norma hukum tidak dapat berdiri sendiri, selalu didukung dengan beberapa asas lainnya, antara lain yaitu asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, artinya perlindungan dapat dirasakan apabila ada kepastian tentang norma hukum tersebut serta adanya kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah uraian singkat di atas, maka timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum? Kemudian untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja maka dilakukan penelitian dengan judul:

**ASAS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERATURAN
PERHIMPUNAN DOKTER ANTI PENUAAN, WELLNESS, ESTETIK
DAN REGENERATIF (PERDAWERI)**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dalam Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian: apakah ketentuan tentang Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

Untuk mendapatkan alur penelitian yang terarah dan sistematis, maka diperlukan uraian dari perumusan masalah menjadi identifikasi masalah di bawah ini.

1. Unsur-unsur apakah yang terdapat di dalam peraturan perhimpunan dokter anti penuaan, wellness, estetik dan regeneratif (PERDAWERI)?
2. Unsur-unsur apakah yang terdapat di dalam asas perlindungan hukum?
3. Apakah ketentuan tentang Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada beberapa perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dibuat bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur dari peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI).
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur dari asas perlindungan hukum.
3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan sebab akibat antara peraturan tentang Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) dengan Asas Perlindungan Hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang hukum kesehatan umumnya dan hukum kedokteran khususnya, kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian dengan pendekatan metode penelitian yuridis sosiologis, sehingga mendapatkan jawaban berupa fakta atau kebenaran ilmiah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para dokter yang terikat dalam Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI) pada saat menyelenggarakan profesi dengan mengutamakan perlindungan hukum yang berkepastian hukum dan kebermanfaatan hukum. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pembentuk undang-undang yaitu Kementerian Kesehatan untuk dapat membuat peraturan Menteri Kesehatan tentang upaya kesehatan Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif, sehingga mempunyai kekuatan mengikat yang lebih berkepastian hukum.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjabarkan secara berurutan dan tepat tentang suatu fenomena. Penelitian ini menjelaskan karakteristik dari suatu fenomena, situasi atau kelompok tertentu secara akurat dimana bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa saat ini. Langkah dari penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan

mendefinisikan masalah tersebut menjadi lebih spesifik. Langkah selanjutnya adalah merumuskan rancangan pendekatan masalah dan kemudian mengumpulkan dan menganalisis data.

Metode penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder secara berkala. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengenai asas-asas hukum positif yang tertuang dalam perundang-undangan dimana penelitian ini memiliki konsep bahwa hukum sebagai kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.¹

Kaidah berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode berpikir deduktif yaitu:

“Cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.”²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secara berurutan atau sistematis serta akurat dari suatu fenomena baik individu ataupun kelompok yang terjadi saat ini dimana pendekatan deskripsi tersebut bersifat distingtif. Penelitian ini juga menggunakan metode lainnya yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif dimana pendekatan hukum normatif ini menggunakan asas hukum positif yang terdapat pada undang-undang setelah itu melakukan pendekatan berikutnya dengan menggunakan berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya benar adanya.

2. Spesifikasi Penelitian

¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. hlm. 46-48.

² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 76.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara runtun atau berurutan, akurat dan faktual serta memberikan fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang peneliti teliti sambil melakukan analisa untuk mendapatkan hubungan dari suatu hal tertentu serta menjabarkannya secara konsisten, sistematis dan logis.³

Tujuan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan deskriptif analisis agar mendapatkan gambaran secara utuh dengan runtun dan berurutan dari data sekunder baik secara umum yang berupa kepustakaan maupu secara khusus yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier dimana jenis penelitian yang dilakukan yaitu studi kepustakaan.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data secara yuridis normatif yaitu sumber data sekunder secara umum dari kepustakaan serta secara khusus dari bahan hukum primer, sekunder maupu bahan hukum tertier.

Data sekunder yaitu data yang didapatkan serta dikumpulkan oleh peneliti yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya dimana data yang diperoleh ini digunakan untuk mendukung informasi utama atau primer yang telah diperoleh dapat berbentuk penelitian terdahulu, bahan kepustakaan, jurnal ilmiah, koran, buku dan lain sebagainya.⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

³ Khoiri, Nur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Semarang: Southeast Asian Publishing. hlm. 81-83.

⁴ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 58.

Perlindungan Konsumen, Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) Tahun 2012 terkait Kewenangan Dokter Umum, AD/ART PERDAWERI Tahun 2013, Kode Etik Kedokteran.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan dimana dapat berbentuk buku, jurnal ilmiah ilmu hukum, hasil penelitian terdahulu, karya kalangan hukum baik berbentuk buku ilmu hukum media cetak atau elektronik mengenai Perlindungan Hukum dan Kedokteran terkait wewenang dokter umum dalam bidang kecantikan. Penelitian ini juga menggunakan kamus hukum serta buku pendukung lainnya sebagai bahan hukum tersier sehingga dapat membantu dalam penulisan yang menyeluruh.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan lalu melakukan pengkajian hal ini dikarenakan data yang digunakan yaitu data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan kewenangan dokter dan asas perlindungan hukum sehingga didapatkan jawaban sementara dari perumusan masalah penelitian ini. Perumusan masalah tersebut yaitu apakah ketentuan tentang Perhimpunan dokter anti penuaan, wellness, estetik dan regeneratif (PERDAWERI) menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

Langkah selanjutnya mengumpulkan data berupa bahan primer tentang konsep Perhimpunan dokter anti penuaan, wellness, estetik dan regeneratif terutama dari AD/ART PERDAWERI Tahun 2013. Langkah berikutnya pengumpulan data dari perlindungan hukum baik konsep serta asas pendukung yaitu asas kepastian hukum yang dimana pengertiannya menggunakan bahan hukum primer serta tertier yang baru. Berikutnya menggunakan buku teori hukum dan filsafat hukum sebagai bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan

menggunakan metode normative kualitatif hal ini dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan rumusan statistik ataupun konsep yang dapat diukur sehingga metode ini yang dirasa paling tepat digunakan oleh peneliti.⁵

Melakukan analisis data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan penjabaran data yang dilakukan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta runtun dan berurutan sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi data serta memberikan pemahaman yang menyeluruh atas analisis yang dihasilkan. Mencari hubungan sebab akibat dengan menggunakan dua konsep yaitu Peraturan Perhimpunan dokter anti penuaan, wellness, estetik dan regeneratif (PERDAWERI) dengan asas perlindungan hukum sehingga didapat jawaban sementara dalam bentuk hipotesis kerja.

F. PENYAJIAN TESIS

Hasil penelitian tesis ini ditulis dengan menggunakan sistematika yang terbagi dalam 4 Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Bab IV Penutup.

Bab I berisikan tentang Pendahuluan, dimana peneliti menjabarkan mengenai Latar Belakang Masalah yaitu Gambaran Masalah Penelitian berikutnya terkait Perumusan Masalah yang berisikan terkait dua konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tujuan Penelitian menggambarkan tujuan dari melakukan penelitian ini sedangkan Metode Penelitian menguraikan tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan serta sistematika penulisan yang berisi susunan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II berisi tulisan tentang Tinjauan Pustaka, akan dimulai dengan tulisan berisi Pengantar tentang apa yang akan ditulis, kemudian disusul dengan

⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hlm. 30-33.

tulisan yang berisi Kerangka Pemikiran yang terdiri dari Kerangka Konsep dan Kerangka Teori, yang ditutup dengan resume dari seluruh penulisan Bab II di Subab Penutup.

Bab III berisi tulisan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dimulai dengan tulisan hasil penelitian dari Peraturan tentang Peraturan Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif (PERDAWERI), kemudian hasil penelitian tentang Asas Perlindungan Hukum, selanjutnya dilakukan pembahasan analisis kualitatif terhadap dua hasil penelitian di atas, sehingga didapat jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja.

Bab IV Penutup berisi tulisan terkait Kesimpulan dan Saran yang berisikan Kesimpulan serta Saran yang diuraikan berdasarkan hasil temuan dalam melakukan penelitian tesis. Berikutnya ditutup dengan Daftar Pustaka beserta Lampiran yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini.

